



AKTA PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami masing-masing bernama :

Safiah binti H.M. Taher, Umur 51 tahun, agama IUslam, pkerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II
RT.06/RW. 03 Desa Kanca, Kecamatan Parado,
Kabupaten Bima, yang dalam perkara perdata No.
399/Pdt.G./2018/PA. Bm disebut sebagai Penggugat ;-

melawan

Ibrahim bin H. Makarau, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun II RT.06/RW. 03 Desa Kanca,
Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, yang dalam perkara
perdata No. 399/Pdt.G./2018/PA. Bm disebut sebagai
Tergugat ;-

Dengan ini telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk
menyelesaikan perkara perdata Nomor 0399/Pdt.G./2018/PA. Bm dengan
klausul sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0399/Pdt.G./2018/PA. Bm dengan jalan damai ;-
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat membagi harta bersama dalam surat gugatan dalam perkara perdata Nomor 0399/Pdt.G./2018/PA. Bm yaitu :
 - 2.1. Penggugat mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana yang terdapat dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5.5 berupa 1 (satu) unit mesin penggilingan padi dibangun di atas tanah \pm 200 M2. Ditaksir seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-



- 2.2. Tergugat mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana yang terdapat dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 dan 5.8 ;-
3. Bahwa terhadap obyek gugatan pada poin 5.2 berupa rangka rumah panggung 16 tiang, antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa obyek gugatan pada poin 5.2 berupa rangka rumah 12 tiang tersebut akan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anisul Hasan ;-
4. Bahwa dengan telah dibaginya harta bersama tersebut sebagaimana diuraikan pada poin 2.1 dan 2.2 di atas kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, karena telah selesai secara damai ;-
5. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng Penggugat dan Tergugat ;-

Demikian surat perjanjian perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 0399/Pdt.G/2018/PA. Bm agar akta perdamaian ini diputus kan berkekuatan hukum .

PUTUSAN

Nomor 0399/Pdt.G/2018/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Safiah binti H.M. Taher, Umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.06/RW. 03 Desa Kanca, Kecamatan Parado,
Kabupaten Bima ;-

melawan

Ibrahim bin H. Makarau, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dusun II RT.06/RW. 03 Desa Kanca,
Kecamatan Parado, Kabupaten Bima

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/Kusanya di muka
sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14
Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Harta bersama yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0399/Pdt.G/
2018/ PA Bm, tanggal 12 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
menikah secara Islam pada tanggal 18 April 1997 dan telah diitsbatkan
oleh Pengadilan Agama Bima lewat Putusan perkara Nomor
1601/Pdt.G/2017/PA. Bm tanggal 23 Januari 2018 ;-
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus
karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima
Nomor 1601/Pdt.G/2017/PA. Bm tanggal 23 Januari 2018 ;-
3. Bahwa setelah Putusan Tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak
melakukan upaya hukum sehingga putusan dimaksud telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan telah pula dikeluarkan Akta Ceari Nomor
182/AC/2018/PA. Bm ;-
4. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat
maka pembagian harta bersama (gono-gini) dapat dilaksanakan ;-



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang didapat selama pernikahan berupa :

5.1. 1 buah rumah panggung 16 tiang, lantai papan, dinding papan atas seng yang terletak di atas tanah bawaan Penggugat (warisan dari orang tua Penggugat) seluas \pm 400 meter persegi, yang terletak di RT 06/ RW. 03 Desa Kanca, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : rumah Ismail H.M Taher ;-
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan H.Abubakar H.Yakub;-
 - Sebelah Barat : rumah Kalisom H. Abdolah ;-
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Ismail H.M. Taher ;-
- ditaksir dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

5.2. 1 buah rangka rumah panggung 16 tiang, atas seng yang terletak di atas tanah bawaan Penggugat (warisan dari orang tua Penggugat) yang terletak di RT 06/ RW. 03 Desa Kanca, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : rumah Ismail H.M Taher ;-
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan H.Abubakar H.Yakub;-
 - Sebelah Barat : rumah Kalisom H. Abdolah ;-
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Ismail H.M. Taher ;-
- ditaksir dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-

5.3. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di soLantola watas Desa Parado Wane luas \pm 50 are yang dibeli labor pada tahun 1994 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah H. Abdulah ;-
 - Sebelah Selatan : tanah sawah Abdu Rajak;-
 - Sebelah Barat : tanah sawah Anhar ;-
 - Sebelah Timur : tanah sawah Khadijah H. Sanusi ;-
- ditaksir dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-



- 5.4 Uang pegang gadai 4 (empat) petak tanah sawah milik Hj. Khadijah yang terletak di SoNafu watas Desa Kanca luas \pm 1 ha sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar secara cicil oleh Penggugat kepada pemilik tanah sejak tahun 2015 setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang secara sepihak digarap oleh Tergugat ;-
- 5.5. Penggilingan padi yang dibangun di atas tanah \pm 200 meter persegi, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada sekitar bulan Desember 2014 dari hasil penjualan tanah bawaan Penggugat titaksir seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan batas – batas :
- Sebelah Utara : sungai ;-
 - Sebelah Selatan : penggilingan H. Muhamad Hasan;-
 - Sebelah Barat : jalan raya ;-
 - Sebelah Timur : tanah pekarang Sahrul;-
- 5.6. Satu unit mobil pic up merk panther dengan nopol DK 9850 ditaksir seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kunci mobil STNK dan BPKB dikuasai oleh Tergugat ;-
- 5.7. 7 (tujuh) ekor sapi, 1 ekor jantan dan 1 ekor betina sudah dijual oleh Tergugat, keseluruhannya titaksir seharga Rp. 35.000.000,- (tiga Puluh lima juta rupiah) dan 2 ekot telah dijual oleh Tergugat ;
- 5.8. Perabot rumah tangga berupa 2 (dua) bual lemari jati 2 pintu, 1 buah lemari jati hiasan, 4 (empat) buah tempat tidur lengkap, 1 set TV dan parabola, 1 set kursi tamu seluruhnya di taksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-
6. Bahwa Penggugat juga mempunyai mahar berupa 1 petak tanah kebun yang telah dijual oleh Tergugat dengan taksiran harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-
7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama ;-



8. Bahwa atas harta brsama terebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata dan/atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku ;-
 9. Bahwea Penggugat mempunyai mahar berupa 1 petak tanah kebun seluas \pm 10 are yang terletak di DEsa So Nafu wats Desa Kanca, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima;-
 10. Bahwa oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk dibagi sesuai ketentuan hukum Islam ;-
 11. Bahwa jika terhadap harta bersama tidak dapat dibagi secara damai, maka dilakukan dengan upaya hukum paksa (eksekusi) dengan bantuan alat Negara / Polisi ;-
- Berdasarkan hal-hal tersbut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugta seluruhnya ;-
 2. Menyatakan hukum bahwa :
 - 5.1. 1 buah rumah panggung 16 tiang, lantai papan, dinding papan atap seng yang terletak di atas tanah bawaan Penggugat (warisan dari orang tua Penggugat) seluas \pm 400 meter persegi, yang terletak di RT 06/ RW. 03 Desa Kanca, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : rumah Ismail H.M Taher ;-
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan H.Abubakar H.Yakub;-
 - Sebelah Barat : rumah Kalisom H. Abdolah ;-
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Ismail H.M. Taher ;-ditaksir dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - 5.2. 1 buah rangka rumah panggung 16 tiang, atas seng yang terletak di atas tanah bawaan Penggugat (warisan dari orang



tua Penggugat) yang terletak di RT 06/ RW. 03 Desa Kanca, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : rumah Ismail H.M Taher ;-
 - Sebelah Selatan : tanah pekarangan H.Abubakar H.Yakub;-
 - Sebelah Barat : rumah Kalisom H. Abdolah ;-
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Ismail H.M. Taher ;-
- ditaksir dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-

5.3. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di soLantola watas Desa Parado Wane luas \pm 50 are yang dibeli labor pada tahun 1994 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah sawah H. Abdulah ;-
 - Sebelah Selatan : tanah sawah Abdu Rajak;-
 - Sebelah Barat : tanah sawah Anhar ;-
 - Sebelah Timur : tanah sawah Khadijah H. Sanusi ;-
- ditaksir dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-

5.4 Uang pegang gadai 4 (empat) petak tanah sawah milik Hj. Khadijah yang terletak di SoNafu watas Desa Kanca luas \pm 1 ha sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayar secara cicil oleh Penggugat kepada pemilik tanah sejak tahun 2015 setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang secara sepihak digarap oleh Tergugat ;-

5.5. Penggilingan padi yang dibangun di atas tanah \pm 200 meter persegi, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada sekitar bulan Desember 2014 dari hasil penjualan tanah bawaan Pengggat titaksir seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : sungai ;-
- Sebelah Selatan : penggilingan H. Muhamad Hasan;-
- Sebelah Barat : jalan raya ;-
- Sebelah Timur : tanah pekarang Sahrul;-



- 5.6. Satu unit mobil pic up merk panther dengan nopol DK 9850 ditaksir seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kunci mobil STNK dan BPKB dikuasai oleh Tergugat ;-
 - 5.7. 7 (tujuh) ekor sapi, 1 ekor jantan dan 1 ekor betina sudah dijual oleh Tergugat, keseluruhannya ditaksir seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 2 ekot telah dijual oleh Tergugat ;
 - 5.8. Perabot rumah tangga berupa 2 (dua) buah lemari jati 2 pintu, 1 buah lemari jati hiasan, 4 (empat) buah tempat tidur lengkap, 1 set TV dan parabola, 1 set kursi tamu seluruhnya ditaksir seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-
- adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;-
3. Menetapkan hak masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum Islam ;-
 4. Menetapkan bahwa Penggugat mempunyai mahar berupa 1 petak tanah kebun yang telah dijual oleh Tergugat dengan taksiran harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-
 5. Menyatakan hukum bahwa jika terhadap harta bersama tidak dapat dibagi secara damai, maka dilakukan dengan upaya hukum paksa (eksekusi) dengan bantuan alat Negara / Polisi ;-
 6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;-

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs. H. Muhidin, MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 07 Mei 2018 bahwa



mediasi telah dilakukan sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 07 Mei 2018 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara Tertulis yaitu :

1. Poin 5.2. 1 (satu) buah rangka rumah panggung 16 tiang yang terletak di Desa Kanca adalah bukan harta bersama karena $\frac{1}{2}$ bagian dari rumah itu yang dinilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dijadikan mahar pernikahan anisul Hasan putra Tergugat/ Penggugat, sedangkan sisanya $\frac{1}{2}$ bagian diserahkan sebagai pemberian dari Tergugat untuk putranya Tergugat/Penggugat;-
2. Point 5.6. 1 unit mobil pick up Nopol DK 9850 seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Tergugat membantah dengan keras kalau dikatakan telah dijual oleh Tergugat. Mobil tersebut sekarang masih terparkir di depan rumah Penggugat (dalam garasinya) Tergugat menilai tindakan Penggugat telah memberikan laporan palsu kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Tergugat mengakui kalau STNK dan BPKB dari mobil tersebut ada ditangan Tergugat selaku kepala keluarga ;-
3. poin 5.7 7(tujuh) ekor sapi, Tergugat klarifikasi atas 7 (tujuh) ekor sapi tersebut sebagai berikut : 1 (satu) ekor jantan telah dijual oleh Tergugat untuk membeli sepeda motor yang dipakai sekarang. 1 (satu) ekor betina muda telah dijual oleh Tergugat kepada adik ipar an. Ismail H.M. Taher seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya transport dan belanja pada saat pelantikan putranya Tergugat /Penggugat di Bogor Jawa Barat. 1 (satu) ekor betina tua dipotong



pada saat acara pesta pernikahan Anisul Hasan putra Tergugat/ Penggugat, 1 (satu) ekor jantan disembeleh pada saat acara sukuran di Desa Kanca atas pelantikan Muhamad Yasin putra Tergugat/ Penggugat, sedangkan 3 (tiga) ekor sisanya masih ada sampai sekarang ;-

4. Bahwa selain harta bersama tersebut di atas masih aharta yang dijelaskan oleh Penggugat tanpa setahu Tergugat yaitu harga jual gadai tanah sawah di so Delo sebanyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Untuk hal ini kali tidak mau di bayar/ dikembalikan oleh Penggugat akan Tergugat laporkan kepada pihak Kopolisian sebagai kasus penggelapan ;-
5. Dengan adanya tanggapan dan klarifikasi ini Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya dapat mengetahui kebohongan dan sebagian materi gugatan Penggugat, serta dapat menetapkan mana yang masuk harta bersama dan mana yang tidak masuk.

Bahwa atas dalil Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis yaitu

1. Tidak benar rangka rumah 16 tiang milik Penggugat dan Tergugat tersebut $\frac{1}{2}$ bagian nya menjadi mahar anak Penggugat dan Tergugat, yang benar yang menjadi maharnya adalah rangka rumah 12 tiang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-
2. Bahwa sesuai dengan yang tertera dalam gugatn Penggugat bahwa kunci mobil, STNK dan BPKB mobil sekarang dikuasai oleh Tergugat dan selama Tergugat memegang kunci mobil, mobil tersebut tidak pernah beroperasi ;-
3. Bahwa mengenai uang pegang gadai tanah sawah di so Delo sebanyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) benar adanya namun uang tersebut telah dipakai untuk menelesaikan pendidikan 2 orang anak Penggugat dan Terggat termasuk di dalamnya untuk memenuhi keperluan anak laki-laki Penggugat yang mengikuti tes kopasus dan



untuk diketahui Majelis Hakim yang mulia sampai saat ini Penggugat masih membayar hutang di bank untuk keperluan tes masuk kopasus anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah menjadi Kopasus ;-

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai harta bersama yang belum dimasukkan dalam gugatan awal yaitu :

4.1. 1(satu) petak sawah beli labur dari saudara Tamrin yang terletak di So Nafu watas Desa Kanca, luas \pm 10 are dengan taksiran harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah rumah Burhan Abidin ;-
- Sebelah Selatan : tanah sawah Hj Khadijah H.M Abidin;-
- Sebelah Barat : dengan sungai ;-
- Sebelah Timur : tanah sawah Abdurrahman A. Salam;-

4.2. 1(satu) petak sawah beli labur dari bapak H. Makarau (bapak Tergugat) yang terletak di So Nafu watas Desa Kanca, luas \pm 15 are dengan taksiran harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai ;-
- Sebelah Selatan : tanah sawah Husni H. Sirajudin;-
- Sebelah Barat : dengan puasa Hasan ;-
- Sebelah Timur : tanah sawah A Farid Jakaria ;-

Berdasarkan hal-hal tersbut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugta dan sanggahan Penggugat seluruhnya;-
2. Menyatakan Hukum bahwa
 - 2.1. 1(satu) petak sawah beli labur dari saudara Tamrin yang terletak di So Nafu watas Desa Kanca, luas \pm 10 are dengan taksiran harga



Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah rumah Burhan Abidin ;-
- Sebelah Selatan : tanah sawah Hj Khadijah H.M Abidin;-
- Sebelah Barat : dengan sungai ;-
- Sebelah Timur : tanah sawah Abdurrahman A. Salam;-

2.2. 1(satu) petak sawah beli labur dari bapak H. Makarau (bapak Tergugat) yang terletak di So Nafu watas Desa Kanca, luas \pm 15 are dengan taksiran harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai ;-
- Sebelah Selatan : tanah sawah Husni H. Sirajudin;-
- Sebelah Barat : dengan puasa Hasan ;-
- Sebelah Timur : tanah sawah A Farid Jakaria ;-

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;-

3. Menetapkan hak masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hukum Islam ;-

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat Tersebut, dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Reghister Nomor 178/SK.Khusus/2018/PA. Bm tanggal 11 Juli 2018 telah memberikan kuasa kepada Syamsuddin MS, SH. untuk bertindak atas nama Tergugat dalam perkara nomor 0399/Pdt.G/2018/PA.Bm, dengan secara tertulis telah menyampaikan dupliknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan/ replik Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-
2. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 1 Tergugat tetap pada jawaban bahwa setengah dari rangka rumah 16 tiang tersbut telah menjadi bagian mahar dari anak Penggugat dan Tergugat dan bukan



rangka rumah panggung 12 tiang seperti yang dikemukakan oleh Penggugat dalam repliknya karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai rangka rumah 12 tiang ;-

3. Bahwa benar kunci mobil serta surat-surat dari mobil tersebut dipegang oleh Tergugat ;-
4. Bahwa terhadap replik Penggugat pada poin 3. Tergugat tetap pada jawaban bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari hasil gadai tanah yang telah ditebus oleh orang yang bernama A. Malik A. Gani kepada Penggugat, dan tidak benar uang tersebut telah dipakai oleh Penggugat untuk menyelesaikan pendidikan anak-anak serta juga tidak benar uang tersebut telah dipakai untuk mengikuti tes kopasus anak Penggugat dan Tergugat karena anak Penggugat dan Tergugat mengikuti tes kopasus tersebut terjadi pada tahun 2015 sementara A. Malik A. Gani menebus tanah gadai pada Penggugat terjadi pada akhir tahun 2017 artinya penebusan tanah gadai tersebut setelah anak Penggugat dan Tergugat telah menjadi anggota kopasus ;-
5. Bahwa terhadap dali Penggugat pada poin 4.2. Tergugat menanggapi bahwa tanah 1 (satu) petak tanah sawah tersebut adalah bukan tanah milik Penggugat dan Tergugat akan tetapi tanah sawah seluas \pm 15 are tersebut adalah milik dari H. Makarau sendiri dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah membeli lahan tanah sawah tersebut dari H. Makarau ;-
6. Bahwa selain semua apa yang dikemukakan oleh Penggugat baik dalam surat gugatan maupun dalam repliknya ternyata tidak pernah menghitung atau mengemukakan uang hasil operasi mesin penggilingan padi milik Penggugat dan Tergugat yang telah dikelola sendiri oleh Penggugat sejak bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2017 yaitu sekitar 34 bulan, dimana masing-masing penggilingan padi milik Penggugat dan Tergugat tersebut tiap



harinya mendapatkan menghasilkan bersih sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi ongkos buruh beserta bahan bakarnya. Dan dari penghasilan mesin penggilingan padi yang dikelola sendiri oleh Penggugat sejak dari bulan Januari 2015 sampai bulan Oktober 2017 yaitu sekitar 34 bulan maka bisa menghasilkan uang sebesar 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), dan oleh Karena uang penghasilan penggilingan padi selama bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Oktober 2017 masih dalam penguasaan Penggugat, maka Tergugat meminta agar uang penghasilan penggilingan padi tersebut dibagi dua yaitu setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menrima jawaban / duplik dari Tergugat seluruhnya ;-
2. Menghuku kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 526165104670001 atas nama Safiah (Penggugat) tanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0182/AC/2018/PA. Bm tanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 89/kua.19.06.18/Pw.01/07/2018, atas nama Anisul Hasan bin Ibrahim tanggal 18 Juli 2017



yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-

4. Fotokopi sejumlah kwitansi pembayaran, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;-

Bukti Tertulis dari Tergugat

1. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama Makarau B Saharudin, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1 ;-
2. Fotokopi sejumlah kwitansi pembayaran, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2 ;-

B. Saksi: Dari Penggugat

Saksi I

Drs. Kaharudin bin H.A. Bakar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.03/ RW. 03, Desa Kanca, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan Telah bercerai di Pengadilan Agama Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa Saksi mengetahui rumah 12 tiang yang dijadikan mahar anaknya yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-
4. Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahuinya ;-

Saksi II Penggugat



Umar bin H. M. Ali, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.03. RW 02 Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai harta dari Penggugat dan Tergugat ;-

Saksi III Penggugat

Hj. St. Hadijah binti H.M. Saleh, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.04/ RW. 02, Desa Kanca, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan Telah bercerai di Pengadilan Agama Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
- 3 Bahwa Saksi mengetahui rumah 16 tiang maslah letaknya saksi tidak mengetahuinya ;-
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai harta dari Penggugat dan Tergugat ;-

Saksi IV Penggugat

Ismail bin H.M. Taher, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.06/ RW. 03, Desa Kanca, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-



1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan Telah bercerai di Pengadilan Agama Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa saksi akan menyaksikan, bahwa Saksi pernah membeli seekor sapi dari Tergugat dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)
4. Bahwa selebihnya saksi tidak tahu ;-

Saksi V Penggugat

Abidin bin Usman, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.04/ RW. 02, Desa Kanca, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan Telah bercerai di Pengadilan Agama Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa saksi akan menyaksikan, bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Terguga mempunyai 2 ekor sapi , selebihnya Saksi tidak tahu ;-

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ; -

Bahwa Penggugat dan Tergugat/ Kuasanya minta kesempatan untuk merumuskan perdamaian anatar Penggugat dan Tergugat agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan secara damai ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat/ Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;-

Menimbang, bahwa Mediator (Drs. H. Muhidin, MH.) telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 07 Mei 2018 bahwa mediasi telah dilakukan sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 07 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat/ Kuasanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya dengan secara damai, akan tetapi pada tahap pemeriksaan alat bukti dari Tergugat/ Kuasanya, dan kedua belah pihak meminta agar diberikan kesempatan dalam merumuskan perdamaian untuk mengakhiri sengketa anatar Penggugat dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut telah berhasil dengan membuahkan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang harta bersama dan merupakan bagian dari perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7



Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menghukum
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** dan **Drs. Latif.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** Sebagai Panitera Pengganti, dengandihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota



Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Drs. Latif.

Panitera pengganti

Dra. Nurhayati.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 315.000,-
3. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp. 406.000,-
(empat ratus enam ribu rupiah)	

2018 Perihal : Gugatan Atas
Tanah Warisan

Agama Bima

Kota Bima, ...Mei

Kepada
Yth . Ketua Pengadilan

di-

Kota Bima

Ass, Wr, Wb.



Bahwa yang mengajukan gugatan ini ,kami masing - masing bernama ;

1. MAEMUNAH Binti Mansyur,perempuan,Umur 72 tahun,Agama Islam, Tempat lahir di Kota Bima, bertempat tinggal di Rt.05/Rw.02 Lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
2. AMINAH Binti Mansyur, perempuan, lahir di Kota Bima,Umur 70 tahun,Agama Islam, bertempat tinggal di Rt.05/Rw.02 Lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
3. SA'ADIAH Binti Mansyur,perempuan, lahir di Kota Bima,Umur 68 tahun,agama Islam, bertempat tinggal di Rt.06/Rw.06 Lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
4. FATMAH Binti Mansyur, perempuan lahir di Kota Bima, umur 66 tahun,agama Islam, bertempat tinggal di Rt05/Rw.02 lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima ;
5. ERMANSYAH Bin Abdurrahman,laki-laki,lahir di Bima,Umur ...tahun,agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima ;

Selanjutnya, Kami berlima disebut sebagai **Para PENGGUGAT**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018 dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 30 April 2018 dibawah Register Nomor ... / SK.Khusus /2018.PA.Bm.

Diwakili oleh seorang advokat bernama :

H.M.LUBIS,SH, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di kantor Advokat “ M.LUBIS,SH



& Partners, Jln.Jendral Soedirman Nomor. 17
Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan
Raba Kota Bima. Selanjutnya sebagai Kuasa
Para PENGGUGAT.

Dengan ini mengajukan gugatan pembagian harta warisan
orang tua ;

===== MELAWAN

=====

1. MAEMUNAH Binti M.SIDIK, Perempuan, lahir di Bima, agama Islam, beralamat di Kompleks KPR PEPABRI Blok BU No. 20 Kota Sorong Papua Barat . Sebagai TERGUGAT I .
2. SUMARNI Binti M.SIDIK, perempuan, lahir di Bima , agama Islam , beralamat di Kompleks KPR PEPABRI Blok BU No. 20 Kota Sorong Papua Barat . Sebagai TERGUGAT II ;
3. SUHADAH Binti M.SIDIK, Perempuan, lahir di Bima, agama Islam, beralamat di Kompleks KPR PEPABRI Blok BU No. 20 Kota Sorong Papua Barat. Sebagai Tergugat III ;
4. M. AMIN Bin M.SIDIK, Laki-laki, lahir di Bima, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Kompleks asrama Kostrad 515 Jember Bondowoso Propinsi Jawa Timur. Sebagai TERGUGAT IV ;
5. MERRY Binti M.SIDIK, Perempuan, lahir di Bima, agama Islam, bertempat tinggal di Kompleks KPR PEPABRI Blok BU Nomor 20 Kota Sorong Papua Barat. Sebagai Tergugat V ;
6. ALAMSYAH Bin M.SIDIK, Laki-laki, lahir di Bima, agama Islam, bertempat tinggal di Kompleks KPR PEPABRI Blok BU No. 20 Kota Sorong Papua Barat. Sebagai TERGUGAT VI ;
7. MARJAN Binti M.SIDIK, Perempuan, lahir di Bima, agama Islam, bertempat tinggal di Rt.05/Rw.02 Lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai TERGUGAT VII ;



DAN

8. HASNUN, Laki-laki, lahir di Bima, agama Islam, bertempat tinggal di Rt.05/Rw.02 Laingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima. Sebagai **Turut Tergugat I** ;
9. AYE SRI KOMALASARI Binti ABDURRAHMAN ,perempuan,lahir di Bima,alamat di Lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima. Sebagai **Turut Tergugat II** ;
- 10.ABDULLAH Bin ABDURRAHMAN,Laki-laki,lahir di Bima, alamat di Lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima. Sebagai **Turut Tergugat III** ;
11. NENO Binti ABDURRAHMAN,Perempuan, lahir di Bima, alamat di Lingkungan Waki Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima. Sebagai **Turut Tergugat IV**;

Obyek Sengketa Waris .

..... Bahwa obyek sengketa waris ,berupa 1(satu) petak tanah sawah, luas $\pm 2.452M^2 = 24,52$ Are ,terletak di SO Kakapi Ele dulu wilayah kelurahan Sambinae ,sekarang wilyah kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan batas-batas ,sbb :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H.SALAM ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Saleh Ama Wahab/ sawah H.Ararahman;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Karim / tanah sawah Wahiddin ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Hj. Mariam H.Jamaludin .

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- Bahwa penggugat I s/d penggugat IV merupakan anak kandung ,ahli waris dari almarhum MANSYUR Bin MUHAMMAD dengan isterinya almarhumah HADIJAH Binti MURTALA. Keduanya melahirkan 7 (tujuh) orang anak.masing-masing bernama :



1. M.SIDIK Bin Mansyur , telah wafat ;
 2. ABBDURRAHMAN Bin Mansyur alias A.Rahman,telah wafat ;
 3. IDRIS Bin Mansyur ,telah wafat ;
 4. MAEMUNAH Binti Mansyur, penggugat I , masih hidup ;
 5. AMINAH Binti Mansyur, penggugat II, masih hidup ;
 6. SA'ADIAH Binti Mansyur, penggugat III, masih hidup ;
 7. FATMAH Binti Mansyur, penggugat IV, Hidup ;
- Bahwa penggugat V merupakan anak kandung dari almarhum ABDURRAHMAN Bin Mansyur atau cucu dari alm Mansyur Bin Muhammad dengan isterinya almarhumah HADIJAH Binti MURTALA;
 - Bahwa almarhum M.SIDIK Bin Mansyur melahirkan anak-anak yakni ;
 1. Ny.MAEMUNAH Binti M.SIDIK, Tergugat I, masih hidup ;
 2. SUMARNI Binti M.SIDIK, Tergugat II, masih hidup ;
 3. SUHADAH Binti M.SIDIK, Tergugat III, masih hidup ;
 4. M.AMIN Bin M.SIDIK, Tergugat IV, masih hidup ;
 5. MERRY Binti M.SIDIK, Tergugat V, masih hidup ;
 6. ALAMSYAH Bin M.SIDIK, Tergugat VI, masih hidup ;
 7. MARJAN Binti M.SIDIK, Tergugat VII, masih hidup .
 - Bahwa almarhum ABDURRAHMAN Bin Mansyur, melahirkan ,meninggalkan anak-anak yakni ;
 1. AYE SRI KUMALASARI – Turut tergugat II ;
 2. ABDULLAH Turut tergugat III ;
 3. ERMANSYAH – Penggugat ;
 4. NENO – Turut tergugat IV ;
 - Bahwa IDRIS Bin MANSYUR, Telah wafat tanpa punya keturunan ;
 - Bahwa sdr HASNUN- Turut tergugat I, Bukan ahli waris dari Mansyur Bin Muhammad dan Hadijah Binti Murtala. Sdr.HASNUN –Turut tergugat I merupakan suami dari tergugat VII dan menguasai harta warisan yang menjadi obyek sengketa bersama-sama dengan tergugat VII ;



- Bahwa terhadap tanah sawah obyek sengketa waris dalam gugatan ini, telah diperkarakan oleh para pihak di Pengadilan Negeri Raba Bima hingga Mahkamah Agung dan telah diputus, masing-masing oleh Pengadilan Negeri Raba Bima, dibawah Register Nomor 07 /Pdt.G / 2013 /PN.Rbi jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 19 /PDT / 2014 / PT.MTR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 203 K/Pdt /2015 ;
- Bahwa para penggugat sekarang, juga merupakan para penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Raba Bima yang disebutkan diatas . Sedangkan para tergugat sekarang juga merupakan para tergugat dalam perkara dipengadilan negeri Raba Bima tersebut ;
- Bahwa duduk persoalan yang menjadi dasar perkara, selengkapnya termuat dalam bukti surat penggugat berupa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 07 /Pdt.G/ 2013/ PN.Rbi yang dikemukakan diatas ;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 07/Pdt.G/2013/PN.Rbi, terdapat pertimbangan hukum yang berbunyi “ Menimbang , ..., Majelis Hakim berpendapat penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokoknya bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan MANSYUR Bin Muhammad ... “
- Bahwa pada bagian amar putusan pengadilan negeri Raba Bima dimaksud, terdapat amar yang berbunyi “ Menghukum tergugat I s/d tergugat VII atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan **sebagian** tanah obyek sengketa beserta hasilnya selama penguasaan tanah oleh pihak tergugat I s/d tergugat IX kepada para penggugat dengan sukarela bila perlu dengan bantuan alat negara penegak hukum (Polisi) “ ;
- Bahwa putusan pengadilan negeri Raba Bima dimaksud diatas, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dan



Mahkamah Agung RI dengan putusannya masing-masing sebagaimana telah disebutkan diatas ;

- Bahwa para penggugat telah mengajukan permohonan Eksekusi putusan pengadilan negeri Raba Bima Nomor 07 /Pdt.G/2013/PN.Rbi tersebut kepada ketua Pengadilan Negeri Raba Bima ,sebagaimana surat permohonan pada tanggaltahun 2017 ;
- Bahwa atas permohonan eksekusi dimaksud, Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima menyatakan tidak berwenang menentukan berapa luas yang harus diserahkan kepada para penggugat atau yang akan dieksekusi seperti yang dimaksudkan dalam amar putusan yang memerintahkan tergugat I s/d Tergugat VII untuk menyerahkan **sebahagian** tanah sengketa kepada para penggugat .Pengadilan negeri Raba Bima, tidak dapat menentukan sebahagain yang harus diserahkan kepada para penggugat itu, seluas berapa are dari luas $2.452 \text{ M}^2 = 24,52$ are ;
- Bahwa karena itu ,para pengugat mengambil sikap untuk mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Bima,guna menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dan ahli waris penggganti dari almarhum DAN menetapkan seberapa besar bahagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum MANSYUR Bin Muhammad atas tanah sawah seluas 2.452 M^2 yang menjadi obyek sengketa waris ;
- Bahwa karena kebanyakan ahliwaris dari almarhum MANSYUR Bin Muhammad berada pada pihak penggugat ,baik penggugat asal dalam perlara di Pengadilan Negeri Raba Bima maupun dalam perkara sekrang, yaitu : 1. Maemunah Binti Mansyur (penggugat I) ; 2. Aminah Binti Mansyur (Penggugat II) ; 3. Sa'adiah Binti Mansyur (Penggugat III) ; 4. FATMAH Binti Mansyur (Penggugat IV) dan 5. ERMANSYAH Bin Abdurrahman – Penggugat V wakil dari ahli waris pengganti almarhum Abdurrahman Bin Mansyur ,semuanya tidak pernah menguasai,tidak pernah



menggarap dan tidak pernah menikmati hasil tanah warisan obyek sengketa hingga sekarang ini . Sedangkan tergugat I s/d tergugat VII selaku ahli waris almarhum M.Sidik Bin Mansyur telah menikmati hasil tanah warisan obyek sengketa karena tergugat I s/d tergugat VII yang kuasai dan menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1991 ;

- Bahwa demi memenuhi rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat , maka patut kiranya agar tanah warisan obyek sengketa harus dikuasai juga ,digarap juga dan dinikmati juga oleh para penggugat . Untuk itu mohon Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya kepada para tergugat diperintahkan agar menyerahkan tanah sawah obyek sengketa waris kepada para penggugat ;
- Bahwa untuk mendukung dalil posita gugatan diatas yaitu agar tanah warisan obyek sengketa diserahkan semua kepada para penggugat , para penggugat patut menuntut hasil tanah warisan obyek sengketa pada para tergugat selama lebih kurang 26 tahun lamanya dinikmati para tergugat , agar para tergugat dan turut tergugat I diperintahkan untuk menyerahkan hasil tanah sengketa dimaksud . Atau dapat dibayarkan atau digantikan dalam bentuk harga hasil tanah dimaksud kepada para penggugat.

Hal mana ,telah diperintahkan juga oleh pengadilan negeri Raba Bima dalam putusan pengadilan negeri Raba Bima yang dikemukakan diatas , yaitu supaya para tergugat menyerahkan hasil tanah sengketa kepada para penggugat ;

- Bahwa berkaitan dengan posita gugatan agar tanah sengketa diserahkan secara utuh oleh para tergugat dan turut tergugat I dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya kepada para penggugat, yaitu dimaksudkan untuk menghindari terpecah-pecahnya tanah sawah sengketa yang produktif tidak menjadi kecil-kecil sehingga tidak berfungsi sebagai tanah pertanian atau tidak produktif . Hal mana juga selaras dengan ketentuan pasal 189 Kompilasi Hukum Islam ;



- Bahwa karena perkara warisan ini sudah jelas asal-usulnya sesuai bukti berupa putusan pengadilan negeri Raba Bima, maka putusan Pengadilan Agama Bima dalam perkara ini, supaya dinyatakan dan atau diperintahkan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding atau kasasi ;
- Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian posita gugatan diatas, para penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mempertimbangkannya menurut hukum serta mengadilinya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sawah seluas 2.452M² yang menjadi obyek sengketa waris dalam perkara ini, merupakan harta warisan dari almarhum MANSYUR Bin Muhammad ;
 3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mansyur Bin Muhammad ;
 4. Menetapkan besar bahagian masing-masing ahli waris dari almarhum Mansyur Bin Muhammad dan ahli waris pengganti ;
 5. Menghukum dan Memerintahkan para tergugat dan turut tergugat I dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya , agar segera menyerahkan 1 petak tanah sawah warisan seluas 24,52 are yang menjadi obtekt sengketa dalam perkara ini kepada para penggugat ;
Bila para tergugat dan turut tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya tidak mau menyerahkan tanah sengketa secara sukarela kepada para penggugat ,maka putusan ini harus dieksekusi oleh Pengadilan Agama Bima dengan bantuan alat negara atau Polisi ;
 6. Menghukum dan memerintahkan para tergugat dan turut tergugat I agar membayar ganti rugi sebahagian dari hasil



tanah sawah obyek sengketa selama 26 tahun kepada para penggugat ;

7. Menyatakan bahwa putusan pengadilan Agama Bima dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding atau kasasi ;
8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para tergugat dan turut tergugat I .

..... Demikian posita dan petitum gugatan ini, ditanda tangani oleh wakil atau kuasa para penggugat .

Kota Bima, 3 MEI
2018